

**Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali
(Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli
Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)**

Fakhrurrazi M. Yunus

Dewi Arlina

Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr-Raniry

Abstrak

Perkara pembatalan nikah pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi yang mana Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon II mengajukan permohonan pembatalan nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin dari Pemohon. Namun pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sigli dengan dinikahkan oleh wali hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan nikah tersebut. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan beberapa pertimbangan di antaranya; Termohon II telah menutup-nutupi keadaan wali yaitu dengan memalsukan surat izin wali dan mengatakan bahwa walinya *mafqud*, serta tidak adanya surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan tentang *keadhalan* wali. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II *mafqud*, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'i.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Pembatalan Nikah, Izin Wali*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dan sebagai cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk untuk

berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia di zaman modern sekarang ini, karena dalam perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita akan terjalin dengan baik dalam hubungan antar sesama anggota masyarakat maupun antar anggota keluarga. Kehidupan yang damai dan terpenuhi segala kebutuhan adalah merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh ajaran agama dan ajaran moral yang tinggi.

Ajaran Islam selalu menempatkan masalah perkawinan sebagai suatu hal yang sangat suci.² Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam rangka membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bagi manusia yang beradab dan memegang teguh ajaran agama, perkawinan selain dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis selaku makhluk yang normal, perkawinan dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan kesusilaan. Perkawinan tidak saja sebagai jalan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dari dunia sampai akhirat.

Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang, namun hal itu tidak menjamin bahwa setiap pasangan yang terikat tali perkawinan akan selalu mampu mempertahankan mahligai rumah tangga, karena dalam kehidupan berumah tangga suatu saat akan terjadi cobaan-cobaan hidup yang mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan kehendak pribadinya. Hal ini sebenarnya harus disadari oleh setiap pasangan suami isteri, bahwa hakekat perkawinan itu adalah merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga

¹ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 9.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 6.

gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menyelaraskan kehendak untuk hidup bersama yang kekal dalam rangka mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya.³

Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk peraturan-peraturan tentang perkawinan yang diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, baik dalam fiqh maupun Undang-Undang. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, cara-cara perceraian, biaya hidup terhadap pihak yang ditinggalkan sesudah putusannya perkawinan dan lain-lain, termasuk dalam hal pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁴ Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa rukun-rukun sahnya perkawinan adalah calon suami isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁵ Dengan demikian, menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sangat penting, karena termasuk ke dalam salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan.

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah menjadi sah, karena nikah tanpa wali adalah tidak

³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan....* hlm. 7.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁵Salah Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68.

sah.⁶ Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 disebutkan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena *ghaib* atau karena mati atau karena walinya ‘*adhal* (enggan).⁷

Kedudukan seorang wali dalam proses pernikahan sangat penting bagi pihak wanita, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab yang memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan apabila tidak ada maka menjadi hak bagi wali hakim. Namun dalam kenyataannya, sering kali ijab kabul dalam sebuah perkawinan dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak adil, termasuk ayah atau saudara laki-lakinya. Padahal para ulama sepakat bahwa wali dipersyaratkan harus *baligh*, mengerti dan seagama, bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وُلِيِّيَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلِيُّيَ فَالْسلْطَانُ وُلِيُّيَ مَنْ لَا وُلِيَّ لَهَا. (رواه ابو داود الطيالسي)⁸

Artinya: *Dari ‘Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda, Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah*

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 26.

⁷Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2008), hlm. 185-186.

⁸Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 142.

tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali” (H.R. Abu Daud Al Thahalisy).

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting peranannya dalam pernikahan, jika tidak demikian, maka pernikahannya tidak sah. Hadits ini menerangkan bahwa sahnya pernikahan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri dalam proses pernikahan, seperti belum dewasa, tidak memiliki akal sehat dan tidak ada pelindung bagi dirinya sendiri untuk memilih calon pasangan hidupnya. Karena pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani oleh seorang wanita, maka pasangan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan seorang wali, sehingga wanita tersebut akan merasa aman dan tenteram dengan pasangan hidupnya serta akan lebih tinggi derajat hidupnya.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu kondisi dan keadaan yang sering terjadi dalam kehidupan pasangan suami isteri, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak manapun. Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Namun kondisi ini dapat terjadi apabila ada pihak ketiga yang ikut campur urusan keluarga orang lain atau mengganggu ketenteraman pasangan suami isteri, atau terjadi akibat ulah salah satu pihak dari suami isteri yang kurang bahagia dengan pasangannya. Hal ini dapat terjadi di mana pun, tidak terkecuali di daerah Sigli yaitu perkara pembatalan nikah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Dalam perkara pembatalan nikah pada Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah di Sigli pada tanggal 24 Oktober 2011 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigli. Adapun yang menjadi wali nikah tersebut adalah Termohon III yang berperan sebagai wali hakim di KUA Kecamatan Sigli. Pernikahan ini dapat terlaksana karena adanya surat dari kepala desa dari pihak

Termohon II yang menyatakan bahwa ayah kandung Termohon II sudah lama tidak diketahui keberadaannya.

Sedangkan yang mengajukan pembatalan pernikahan adalah ayah kandung Termohon II, karena tidak adanya izin dari dirinya selaku ayah kandung yang masih hidup. Atas perkara tersebut, maka Pemohon selaku ayah kandung Termohon II merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II serta mengajukan perkara pembatalan perkawinan kepada pihak hakim dan terhadap putusan tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli membatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II.

Sebab-Sebab Pembatalan Nikah dan Prosedurnya

Menurut Nurudin dan Tarigan ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran prosudural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.⁹

Sedangkan mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan, lebih rincinya dapat dilihat dalam Pasal 22, 24, 26, dan 27 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 26

⁹Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan...*, hlm. 107.

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pengertian salah sangka mengenai diri suami atau isteri, menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri.¹⁰

Sedangkan sebab-sebab suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 70 dan 71 KHI. Dalam Pasal 70 KHI dinyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan batal apabila:
 - a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *Raj'i*.

¹⁰ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 96.

- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sususuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Prosedur mengajukan pembatalan pernikahan di Pengadilan antara lain adalah:

1. Pengajuan Gugatan, Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama meliputi: Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dan Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri atau salah satunya. Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang

- akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh Pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:¹¹
- a. Foto kopy tanda penduduk.
 - b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa Pemohon adalah penduduk setempat.
 - c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
 - d. Kutipan akta nikah.
2. Penerimaan Perkara, Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera atau surat kuasa untuk membayar panjar perkara yang didalamnya sudah ditentukan berapa jumlah pembayaran yang perlu dibayarkan. kemudian setelah melakukan pembayaran Pemohon dan mendaftarkan permohonan ke meja perkara dan diproses dan diberi nomor perkara dan Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang:¹²
 3. Pemanggilan, Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui lurah/ kepala desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon tiga hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan teggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.
 4. Persidangan. Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Peradilan akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 setelah dilakukan sidang ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada

¹¹Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 .

¹²Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 .

pengawai Pencatat untuk mengadakan Pencatatan pembatalan perkawinan.¹³

Kasus Pembatalan Nikah dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi

Duduk Perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi adalah perkara pembatalan perkawinan yang didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 15 Oktober 2012. Pemohon yang berinisial (CD) merupakan ayah kandung dari Termohon II yang berinisial (VY) mengajukan pembatalan nikah terhadap anaknya (VY) dengan suaminya Termohon I yang berinisialkan (AS). Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie dengan Akta Nikah Nomor 92/09/X2011 Tanggal surat 24 Oktober 2011. Sedangkan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Termohon III yang diinisialkan (BA) sebagai wali hakim yang mana sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigli.

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon (CD) beserta keluarga tidak mengetahui. Hal ini disebabkan Termohon II (VY) tidak pernah memberitahukan kepada keluarganya dan juga bahwa Termohon I (AS) tidak pernah meminta izin kepada orang tua maupun keluarga Termohon II (VY) dikarenakan keluarga Termohon II (VY) tidak pernah menyetujui hubungan Termohon I dengan Termohon II dikarenakan Termohon I memiliki kondisi fisik yang pincang, itam dan orang Pidie.

Termohon I (AS) mengatakan dalam duduk perkaranya bahwa dia sadar dan mengetahui bahwa seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, wajib melamarnya terlebih dahulu kepada orang tua/keluarganya. Namun Termohon I (AS) menyebutkan bahwa dia sudah pernah ingin melakukan proses pelamaran terhadap Termohon II (VY) dengan membawa orang tua dan beberapa orang sanak saudara dari pihak Termohon I (AS), namun pada saat hendak berangkat ke Banda Aceh ke rumah Termohon II (VY) untuk melamar, Termohon II (VY) melarang keras dan memohon untuk tidak dilamar kepada keluarga Pemohon (CD)

¹³Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 .

dengan alasan bahwa keluarga Pemohon tidak akan pernah menerima lamaran dari pihak Termohon I (AS).

Dalam hal ini juga Termohon I (AS) telah berusaha mencoba menjelaskan kepada Termohon II (VY) akibat bila menikah tidak diketahui oleh orang tua dan keluarga Termohon II (VY) atau tidak melakukan proses melamar lebih terdahulu, namun Termohon II (VY) tidak menghiraukan semua perkataan dan saran yang telah Termohon I (AS) jelaskan dan semua akibat yang akan terjadi kedepannya terhadap pernikahan antara Termohon I (AS) dan Termohon II (VY).

Bahwa pernikahan yang dilaksanakan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) telah disepakati bersama dan kesepakatan untuk menikah tanpa sepengetahuan wali beserta keluarga Termohon II (VY). Hal ini dapat dibuktikan oleh Termohon I (AS), sebelum dilaksanakannya pernikahan antara Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY), Termohon II (VY) bersedia menuliskan surat pernyataan agar Termohon I (AS) tidak disalahkan bila suatu saat nanti terjadi tuntutan di kemudian hari dan hal ini juga disetujui oleh Termohon II (VY).

Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) pernah hidup bersama dimana pada setiap hari sabtu dan minggu Termohon II (VY) dari Banda Aceh pulang ke rumah Termohon I (AS) yang berada di Sigli dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta berlangsungnya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Termohon I (AS) mengakui bahwa telah mengetahui bahwa Termohon II (VY) mempunyai ayah dan saudara kandung yang masih bertempat tinggal di alamat Termohon II (VY) yang ada di Banda Aceh, namun dari cerita Termohon II (VY) bahwa ayahnya tersebut sering tidak ada di rumah dan jarang pulang kerumah, sementara keluarga Termohon II (VY) tidak pernah menyetujui hubungan Termohon I(AS) dengan Termohon II (VY).

Bahwa menurut Termohon I (AS) pernikahan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli. Bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli pernah menyarankan Termohon II (VY) untuk mengajukan permohonan wali *adhhal* kepada Mahkamah Syari'ah. Namun menurut Termohon I (AS) pernikahan ini

harus segera dilangsungkan, karena sebelum menikah antara Termohon I (AS) dan Termohon II (VY) telah 3 (tiga) tahun berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan suami isteri. Oleh karenanya agar perbuatan dosa tersebut tidak terus berlanjut, maka dengan segala pertimbangan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) memilih jalan untuk menikah walaupun tanpa memberitahu kepada Pemohon (CD) dan keluarga lainnya.

Bahwa sebenarnya pernikahan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) dilaksanakan dua kali, pertama secara *sirri* yang dilakukan di rumah saksi dan yang kedua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, dari kedua pernikahan tersebut tidak seorang pun keluarga Termohon II (VY) yang datang.

Bahwa benar Termohon II (VY) telah memalsukan Surat Izin Orang Tua/Wali Model N5, hal ini dilakukan merupakan syarat untuk mengajukan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli. Termohon III (BA) selaku Kepala Kantor Urusan Agama tidak mengetahui akan hal itu karena telah mendapatkan surat keterangan dari Geucik Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa orang tua dari Termohon II (VY) tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa pernikahan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum yaitu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim serta Kompilasi Hukum Islam.

Dari posisi kasus dari pihak di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) telah menjadi suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan dimana posisi Pemohon merupakan ayah kandung dari Termohon II (VY). Namun selain ayah kandung Termohon II (VY) yang masih ada, abang kandung Termohon II (VY) juga ada yang bisa menggantikan posisi ayah kandung Termohon II (VY) untuk menjadi wali nikah, karena wali merupakan sebagai salah satu rukun sahnya pernikahan yang kemudian digantikan oleh Kepala Kantor Urusan agama

Sigli sebagai wali Hakim. Namun hal ini menjadi cacat hukum karena pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Termohon II (VY) dan Termohon I (AS) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Pemohon selaku ayahnya kandunginya merasa keberatan dan tidak setuju dengan pernikahan tersebut sehingga mengajukan perkara pembatalan nikah.

Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan dan mengabulkan permohonan, akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.¹⁴ Pernyataan di atas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan.
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitia yang ikut sidang.
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera yang ikut sidang.

Dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa dia sampai mengambil keputusan demikian,

¹⁴Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 191.

sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.¹⁵

Tentang hukumannya atau pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim dalam *mengkualifisir* fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap isi baik dari pihak penggugat maupun tergugat, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata "menimbang" dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "mengingat". Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian-bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.¹⁶

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Mahkamah Syari'ah Sigli mengabulkan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon (CD) untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon (CD) sebagai wali nasab dari Termohon II (VY) dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi yaitu majelis hakim menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan Termohon II (VY) dengan Termohon I (AS) yang menikah tanggal 24 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1988), hlm. 178

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*....

Sigli Kabupaten Pidie dengan akta nikah Nomor 92/09/2011 karena dinikahkan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali nikah Termohon II (VY).

Hakim juga menimbang bahwasanya setiap perempuan baik yang hendak menikah harus mendapat izin walinya dan terbukti wali dari Termohon II (VY) tidak memberi izin dan tidak mengetahui adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II (VY), sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

a. Hadis Nabi SAW. Berikut:

Arinya :”Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda : perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.”(H. R. al-Arba’ah Kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim menshahihkannya)

b. Pendapat Ahli Fikih

Dalam Kitab fikih I’anatu al-Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan

Artinya:”Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Terhadap putusan tersebut Hakim mengemukakan fakta-fakta berbagai pertimbangan yang telah akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan putusan kasus pembatalan nikah tersebut sebagai berikut dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa Wali nasab dari Termohon II (VY) masih ada, yaitu ayah kandung dan abang kandung Termohon II (VY). Kemudian bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara tertutup tanpa diketahui keluarga Termohon II (VY), hal ini dilakukan karena keluarga Termohon II (VY) tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Menurut Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa wali nasab mempunyai 4 (empat) derajat yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki

seayah dan keturunan mereka dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka. Jika pun ayah dan keluarga Termohon II (VY) tidak menyetujui maka pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah ada putusan tentang wali *adhal* dari Mahkamah Syari'ah.

Hakim juga menimbang bahwa terbukti benar antara Termohon I dan Termohon II (VY) adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie tanggal 2 Oktober 2011. Bahwa terbukti benar pernikahan Termohon I dan Termohon II (VY) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie tersebut adalah pernikahan ulang, karena sebelumnya antara Termohon I dan Termohon II (VY) telah menikah sirri di rumah saksi Termohon I yang bernama Amira di Gampong Banteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

Hakim menimbang bahwa terbukti Termohon II (VY) telah dengan sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga Termohon II (VY) dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah *mafqud*, padahal Termohon I sejak dari awal sudah mengetahui bahwa Termohon II (VY) mempunyai ayah yang tinggal di Banda Aceh.

Hakim menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon (CD) telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat-alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.10) dan dua orang saksi. Hakim juga menimbang Alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.9, dan P.10, yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan salinan sah dari suatu akta autentik. Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.9, dan P.10 telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti dan secara materil bukti tersebut mempunyai relevansi dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (CD).

Hakim juga menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4, P.5, P.6 P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon di persidangan Majelis Hukum berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi perlengkapan administrasi perkawinan, yang diajukan sebagai alat bukti, namun tidak dibubuhi materai dan tidak dinazagelen serta tidak diperlihatkan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4, P.5, P.6 P.7 dan

P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti sehingga beralasan untuk dikesampingkan.

Hakim juga menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima.

Hakim juga menimbang bahwa seharusnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie meneliti secara cermat dan tepat maksud dari ketentuan pasal 21 ayat 1 Komplekasi Hukum Islam, karena selain ayah, ada beberapa susunan kekerabatan calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali apabila wali yang utama berhalangan maupun tidak ada, sehingga Majelis Hakim menilai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie melakukan pelanggaran Hukum terhadap ketentuan Pasal 21 ayat 1, pasal 22 dan pasal 2 ayat 1 Komplekasi Hukum Islam. Karena Hakim menimbang, bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut Hukum Islam ditentukan antara lain adanya wali nikah, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui keberadaannya) tidak memenuhi syarat atau *adhal*.

Selain itu dalam mengambil kesimpulan Hakim menimbang, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan anaknya (Termohon II (VY) dengan Termohon I karena telah sesuai dengan Pasal 23 (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Pasal 71 huruf (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan Pasal 73 huruf (a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas Komplikasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menurut Nurmaisal, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, karena dari hasil persidangan di Mahkamah Syar'iyah Sigli menyangkut Putusan Pengadilan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi terbukti telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua".¹⁷

Menurut Arif Irhami, selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli Mengenai Putusan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi di latar belakang oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan oleh Termohon.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa, menurut Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari syarat-syarat administratif pernikahan yang berupa surat izin orang tua, surat pemberitahuan kehendak nikah, dan Kartu Tanda Penduduk dari Termohon I (AS), dengan terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut yang

¹⁷Wawancara dengan Nurmaisal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

¹⁸Wawancara dengan Arif Irhami, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

dipandang sah, maka perkawinan dari Termohon I dan Termohon II (VY) dapat dilangsungkan.¹⁹

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan Pemohon, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu dan dibohongi serta menuduh hilang. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon (CD) telah terbukti menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan di atas sehingga perkawinan dimaksud patut dibatalkan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Nikah Tanpa Izin Wali dalam Putusan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, Pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pernikahan dibatalkan perlu terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan pernikahan, maka pelaksanaan akad pernikahan haruslah dicegah.²⁰

Pembatalan nikah merupakan suatu kasus yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan

¹⁹Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Sigli pada Tanggal 15 Agustus 2016 di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

²⁰Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed-I ,cet-I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 42.

apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan dalam agama.²¹

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwasanya pernikahan tersebut baru dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat dan dikarenakan adanya halangan pernikahan atau haram melakukan pernikahan bagi keduanya dikarenakan ada sebab tertentu. Sedangkan dalam permohonan pembatalan nikah Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi diajukan dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak ada izin dari Pemohon sebagai wali nasab dari Termohon II.

Persoalan izin wali dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan aqad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Tetapi, bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya.²²

Mayoritas Ulama Imamiyah juga berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda. baik punya ayah, kakek, dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak direstui ayahnya, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun, betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Para penganut Mazhab Imamiyah beragumen

²¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 141.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 345.

dengan Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 232 sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW dibawah ini :

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا²³.

Artinya: *Janda itu lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya. sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.*

Dimaksud *الأيام* disini adalah seorang perempuan yang tidak punya pasangan hidup (suami), baik perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya. Selain berpegang pada teks Al-Quran dan Hadis di atas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak dan tidak seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang punya kekuasaan untuk memaksanya.²⁴

Dalam perkara ini, Termohon I dan Termohon II juga melangsungkan pernikahan di Sigli, sementara Termohon II adalah asli orang Banda Aceh. Kalau dikaji kembali apabila wali *adhal* atau enggan menikahkan maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim. Menurut Amir Syarifuddin yang juga mengutip pendapat jumbuh ulama, wali hakim itu dapat menjadi wali nikah yang menggantikan wali nasab, jika wali qorib qatau wali nasab itu sudah tidak ada, atau mereka dalam keadaan *adhal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan.²⁵

Adapun analisis terhadap putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor: 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi yang mengabulkan permohonan pembatalan nikah oleh Pemohon (CD) selaku ayah kandung dari Termohon II (VY), mengapa majelis hakim yang memeriksa perkara

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Abu Usamah Fakhur Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 5.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 345.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm 78-79

tersebut harus membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II, karena berdasarkan hemat penulis bahwasanya masih ada peluang untuk mempertahankan pernikahan tersebut tanpa harus membatalkannya demi kemaslahatan kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW dalam hal apabila keluarga/wali enggan menikahkan maka Penguasa yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali, adapun bunyi hadist tersebut adalah:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْزَوْا فَالسلطانُ وليٌّ مَنْ لَا وليَّ لَهُ²⁶

Artinya: *Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.*

Adapun kaitan kasus di atas dengan hadis ini bahwasanya pernikahan ini tidak disetujui sehingga pernikahan ini dilakukan melalui wali hakim, berdasarkan hadis di atas maka pernikahan kedua belah pihak adalah sah. Walaupun pada dasarnya pernikahan kedua belah pihak tidak sah karena tanpa adanya izin wali, namun dalam keadaan tertentu pernikahan tersebut dapat dianggap sah dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas yang menjelaskan bahwasanya setelah dilangsungkan pernikahan tersebut kedua belah pihak telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, berarti pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah dan tidak dapat dibatalkan lagi, dan dalam keadaan dimana wali *adhal*/ enggan menikahkan si perempuan maka walinya boleh digantikan dengan wali hakim.

Sementara itu dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat

²⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 143.

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksas, dan suami atau isteri". Jadi, secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.²⁷

Hal ini sejalan dengan isyarat hadis yang telah dikutip di atas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami isteri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar. Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan : "Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah."²⁸

Namun adakalanya juga dimana seorang wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *'adhal*. Makna *'adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang.²⁹

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 65

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 65.

²⁹Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 672.

Maka walaupun dalam keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yakni tanpa adanya izin wali saat hendak menikah, pernikahan itu sah. Selain itupun pernikahan tersebut diharapkan agar menjadi solusi untuk tidak terjerumus di dalam madharat yang lebih tinggi, seperti perzinaan antara keduanya, sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah fikih :

الضرر يزال³⁰

Artinya : “Kemudaratan harus dihilangkan”.

Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibn ‘Abdal-Salam bahwa tujuan syari’ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.³¹ Sehubungan dengan perkara yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah Sigli yang dipermasalahkan mengenai tidak adanya izin wali, sehingga wali hakimlah yang menikahkan Termohon I dengan Termohon II yang sebenarnya kedua pihak tersebut melakukannya karena wali nasabnya *adhal*.

Perihal perkara ini bahwasanya dalam prosedur pernikahan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika wali dari pihak perempuan *adhal* atau enggan dalam menikahkan anaknya maka boleh digantikan dengan wali hakim dengan syarat adanya surat putusan dari Mahkamah Syar’iyah bahwa walinya *adhal*. Pernikahan Termohon I (AS) dengan Termohon II (VY) yang dinikahkan oleh wali hakim tidak adanya surat putusan yang mengatakan bahwa walinya *adhal* dari Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Sebenarnya yang menjadi masalah hanya persoalan surat putusan *adhalnya* wali yang tidak ada dan adanya pemalsuan surat izin dari wali yang di buat oleh Termohon II. Menurut hemat penulis mengenai putusan hakim Mahkamah Syari’ah Sigli bahwasanya kalau ditinjau kembali masih ada peluang bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan pernikahan tersebut tanpa harus membatalkannya, karena seharusnya hakim juga melihat dan mempertimbangkan alasan

³⁰Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Alma’arif, 1986) , hlm. 487.

³¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 67.

Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin dan mengatakan bahwa walinya mafqud itu disebabkan karena walinya tidak menyetujui hubungan antara Termohon I dan Termohon II dikarenakan Termohon I memiliki kondisi fisik yang pincang, itam dan orang Pidie dan itu dipandang bukan suatu alasan yang syar'i. Sehingga tidak seharusnya pernikahan itu dibatalkan karena pernikahan merupakan suatu yang sakral yang berhak untuk dipertahankan untuk menyempurnakan setengah dari agama.

Penutup

1. Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi dengan pertimbangan bahwa terbuktinya pihak Termohon II (VY) telah sengaja menutup-nutupi kondisi keluarga dengan menyatakan bahwa Pemohon selaku ayah dari Termohon II (VY) telah *mafqud*. Kemudian wali nasabnya masih ada yaitu ayah dan abang kandung Termohon II. Pertimbangan lainnya bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie kurang cermat dalam memeriksa berkas administrasi yang diajukan sebagai syarat nikah serta tidak adanya surat putusan dari mahkamah Syar'iyah yang menyatakan tentang *keadhalan* wali.
2. Menurut hukum Islam, terkait dengan pembatalan nikah dikarenakan pernikahan tanpa izin wali yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi kurang tepat dalam memutuskan perkara tersebut karena seharusnya hakim juga mempertimbangkan alasan Termohon I dan Termohon II memalsukan surat izin orangtua dan mengatakan bahwa wali Termohon II mafqud, itu disebabkan karena wali Termohon II tidak menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II karena alasan yang tidak syar'i. Dalam hukum Islam bahwa apabila walinya itu dalam keadaan *adhal* atau menghalang-halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan menurut syara' maka perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim, sehingga tidak sepatutnya pernikahan tersebut dibatalkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Hasan Rauf, dkk, *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, Cet. IV, Selangor: Fajar Bhakti, 2006.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- _____, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed-I, cet-I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003.
- Abd Al-Rahman Al-Juzary, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV, Maktabah Al-Tijariyah, tt.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad 'Athiyatullah, *al-Qamus'i Islam*, Jilid II, Mesir: Maktabah al-Mahdah, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-6, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amiur Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Prenada Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina utama, 1993.
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Tahun 2012-2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Abu Usamah Fakhur Rohman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al -Khanafi, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ed 1, cet-3, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, t.tp: Dar al-Fikr al-‘Araby, 2008.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammadin, *Kriteria Wali Adil dalam Pernikahan (Analisa terhadap Pendapat Imam Syafi’i)*, (Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2015.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Alma’arif, 1986.
- Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2010.
- Nurhayati, *Peranan Pegawai Pencatat Nikah dalam Pembatalan Kehendak Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Penelitian di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar)*, (Skripsi, Tidak Dipublikasikan), Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2013.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 2006.
- Ridwan Qari dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama Islam*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh, 2009.
- Saleh Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 1988.
- Syaikh Hasan Ayyub, *fikih keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- _____, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Tihami dan Sohari Sharani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Dilengkapi KHI di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan*, (Medan: Zahir Trading, 2005).
- Yuni Zulfiani Riski Ahmad, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin dari Orang Tua*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), <http://www//skripsi-pdf.html>.
- Wahbah al Zuhailly, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.